



PUTUSAN

Nomor --/Pdt.G/2020/PA.Tbnan.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ALLAH KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, Tempat/Tgl. Lahir: Pekalongan, 13 November 1990, agama Islam, NIK: 3304085311900007, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, alamat di Kabupaten Tabanan. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, Tempat/Tgl. Lahir: Banjarnegara, 5 Mei 1984, agama Islam, NIK: 3304080505840006, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, alamat di Banjarnegara, Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Penggugat;
Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Februari 2020 mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan Nomor --/Pdt.G/2020/PA.Tbnan., tanggal 17 Februari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2007, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Peki Utara, Kota Pekalongan, Propinsi Jawa Timur sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : XXXXXX tertanggal 18 Juli 2007;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor --/Pdt.G/2020/PA.Tbnan.



2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **ANAK**;
5. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia seiama 3 tahun, namun sejak bulan tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan percekcoakan secara terus menerus, adapun penyebab perselisihan dan percekcoakan tersebut adalah:
 - 5.1. Tergugat (Budiyanto), melakukan KDRT terhadap penggugat (Novia Setyaningrum) dan setelah itu tidak melaksanakan kewajiban menafkahi setelah kejadian tersebut,
 - 5.2. Penggugat sempat kembali kerumah orang tua kandung akan tetapi dari pihak tergugat tidak ada keinginan untuk kembali rujuk,
 - 5.3. Dan dari 2013 sampai hari ini penggugat dan tergugat tidak pernah bertemu,
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor --/Pdt.G/2020/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amanya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Pengadilan Agama Tabanan telah memanggil secara resmi dan melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banjarnegara, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar menangguhkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : XXXXXX atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Perbekel Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, tertanggal 11 Februari 2020 yang bermeterai cukup, telah berstempel pos dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, lalu diberi kode (P.1);

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor --/Pdt.G/2020/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXXXX**, tertanggal yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Peki Utara, Kota Pekalongan, Propinsi Jawa Timur, tanggal 18 Juli 2007 yang bermeterai cukup, telah berstempel pos dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, lalu diberi kode (P.2);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agamanya, yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Badung, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membangun rumah tangga di Banjarnegara;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dari cerita Penggugat, disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 atau hingga kini selama kurang lebih 3 tahun, yaitu sejak Penggugat tinggal menetap di Bali dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor --/Pdt.G/2020/PA.Tbnn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dari cerita Penggugat, disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun sejak tahun 2017, yaitu sejak Penggugat tinggal menetap di Bali dan selama itu pula Penggugat tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya gugatannya dan memohon kepada Pengadilan Agama Tabanan untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor --/Pdt.G/2020/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tabanan;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Juli 2007 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sedangkan tidak terbukti ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka atas ketidakhadiran Tergugat tersebut pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2010, hal mana antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana telah diuraikan dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada duduk perkara;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor --/Pdt.G/2020/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya juga telah mendalilkan bahwa sejak tahun 2013 sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang bertanda P.1 dan P.2, yang diajukan Penggugat adalah fotokopi Surat Keterangan Domisili dan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang bertanda P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili yang isinya menjelaskan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Tabanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Tabanan secara relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana diatur oleh Pasal 73 (ayat 1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang isinya menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan antara

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor --/Pdt.G/2020/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPPerdata dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan, sehingga berdasarkan alat bukti surat yang bertanda (P.2) tersebut, maka harus dinyatakan terbukti antara Peggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Peggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Peggugat mengetahui rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena terjadi pertengkaran yang disebabkan rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak menafkahi Peggugat dan Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Peggugat. Sejak tahun 2017 Peggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun, yaitu sejak Peggugat tinggal menetap di Bali dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengunjungi Peggugat. Saksi-saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar sendiri pertengkaran antara Peggugat dengan Tergugat, hanya mendengar cerita dari Peggugat secara langsung. Saksi-saksi sudah pernah menasihati Peggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Peggugat, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor --/Pdt.G/2020/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 18 Juli 2007. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membangun rumah tangga di Banjarnegara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 atau hingga kini selama kurang lebih 3 tahun, yaitu sejak Penggugat tinggal menetap di Bali dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah pernah dinasihati agar rukun kembali dengan Tergugat, namun sudah sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut tidak ada saksi yang menyaksikan secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat mengetahui, bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun, yaitu sejak tahun 2017 dan selama itu pula keduanya tidak pernah memperdulikan satu sama lain, maka terbukti perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), tanpa memandang pihak mana yang salah, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa Kaidah Hukum menyebutkan: *"Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak"*. (vide Yurisprudensi Nomor : 534 K/AG/ 1996 Tanggal 18-6-1996);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadis Nabi SAW dalam *Sunan Ibnu Majah Juz I* halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam *al-Asybah wan Nazhair* halaman 62, yang berbunyi :

درأ للمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Tergugat sudah dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor --/Pdt.G/2020/PA.Tbnn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp784.000,00 (tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020 bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan 1441 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan yang terdiri dari Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Dian Khairul Umam, S.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu M. Kahfi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dian Khairul Umam, S.H.I.

Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Kahfi, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor --/Pdt.G/2020/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK/Pemberkasan	:	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp668.000,00
4.	Biaya PNPB Relas Panggilan Pertama	:	Rp 20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00
Jumlah		:	Rp784.000,00
(tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah)			

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor --/Pdt.G/2020/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)